



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat dan memperjelas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang serta untuk menciptakan keserasian dan sinergi dengan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor : 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jadwal dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan ke rekening kas pemerintah Desa.
- (3) Panitia pemilihan menerima dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pencairan.
- (4) Panitia pemilihan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui oleh Bupati melalui camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sesuai kebutuhan minimal dan proporsional berdasarkan jumlah hak pilih dan jumlah dusun di masing-masing desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten.
- (6) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

- (3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Desa.
 - (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui perangkat daerah kabupaten.
4. Ketentuan huruf f Pasal 17 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun Jadwal dan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- f. memfasilitasi pemenuhan berkas dan memverifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa melalui pelayanan satu atap;
- g. membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa;
- h. membantu panitia dalam penyusunan materi dan pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa serta menyampaikan hasil ujian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atas permohonan panitia pemilihan;
- i. memberikan rekomendasi pengambilan keputusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD;
- j. membentuk kesekretariatan pemilihan Kepala Desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa;
- k. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan huruf d dan huruf i Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas:

- a. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. mengkoordinasikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan;
 - c. membantu mempersiapkan serta memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan pengundian nomor urut calon;
 - e. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan;
 - f. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melaksanakan konsultasi dengan Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten;
 - j. memfasilitasi penandatanganan pakta integritas calon Kepala Desa;
 - k. memfasilitasi penetapan jumlah dan pengadaan surat suara dan kotak suara; dan
 - l. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa setempat dan Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

- (2) BPD dapat melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon panitia pemilihan.
 - (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
 - (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Panitia Peneliti dan Penguji tingkat kecamatan.
 - (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
8. Ketentuan huruf g Pasal 27 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam
proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang
berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Bupati melalui camat;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal
calon Kepala Desa;

- e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
 - f. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon;
 - g. melaksanakan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitia peneliti dan penguji tingkat kabupaten;
 - h. menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan calon kepala Desa;
 - j. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon kepala Desa;
 - k. menetapkan jumlah dan melakukan pengadaan surat suara dan kotak suara;
 - l. menetapkan tata tertib pemilihan kepala Desa;
 - m. menetapkan tata cara kampanye;
 - n. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
 - p. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - q. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara;
 - r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
9. Ketentuan huruf g dihapus dan huruf n Pasal 34 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. Dihapus

- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berkelakuan baik;
 - l. Berbadan sehat;
 - m. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. Mengikuti seleksi ujian lisan dan/atau tertulis.
10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, berupa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Karawang.

11. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, berupa surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah daerah kabupaten dan bebas narkoba dari BNN Kabupaten Karawang.

12. Ketentuan huruf a Pasal 47 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, berupa :

- a. Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari pemerintah daerah kabupaten yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang berwenang menangani penyelenggaraan Pilkades; dan

b. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 dihapus, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dihapus

(3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur instansi TNI/POLRI.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat berdasarkan permohonan kepala Desa yang bersangkutan.

(3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pelayanan satu atap adalah pemusatan pelayanan administrasi oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
- (2) Pelaksanaan pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten.
- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari Panitia pemilihan dan Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh panitia pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.

17. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenai tindakan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

18. Ketentuan ayat (4) Pasal 86 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh calon, saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Calon kepala Desa melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh Ketua Panitia dan BPD serta dapat dihadiri oleh Panitia penguji dan peneliti Pemilihan kepala Desa tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Kabupaten.
- (4) Ketua Panitia mendistribusikan surat suara ke masing-masing portir sesuai jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap portir/pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh calon dan saksi dari calon.
- (6) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 75 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004